



PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta (Rumah makan), bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0053/Pdt.P/ 2016/PA.Kdr. tanggal 21 April 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a) *Ayah pemohon*

Nama : AYAH PEMOHON
Tanggal lahir : 62 tahun, agama Islam;
Pendidikan : Tidak Sekolah
Pekerjaan : Buruh
Tempat tinggal : Kota Kediri

b) *Ibu pemohon*

hlm 1 dari 15hlm Pen. Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Kdr



Nama : IBU PEMOHON
Umur : 53 tahun, agama Islam
Pendidikan : Tidak Sekolah
Tempat tinggal : Kota Kediri

2. Bahwa pemohon dengan hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon:

Nama : CALON SUAMI PEMOHON
Umur : 35 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Swasta
Status : Jejaka
Tempat tinggal : Kabupaten Kediri

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota, Kota Kediri;

3. Bahwa berawal dari perkenalan tersebut antara Pemohon dengan calon suami Pemohon menjadi saling mengenal kepribadian masing-masing dan berlanjut menjadi hubungan saling mencintai serta telah berkeyakinan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon seagama dan sekufu, tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, serta Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali pinangan Calon Suami Pemohon;

5. Bahwa Calon suami Pemohon sudah datang ke keluarga Pemohon untuk melamar Pemohon 2 kali, terakhir bulan Januari 2016, namun oleh Wali Pemohon lamaran tersebut ditolak dengan alasan:

- **Karena Fisik dari Calon suami pemohon tidak sempurna;**

6. Bahwa meskipun lamaran tersebut ditolak, untuk menunjukkan niat berumah tangga, Calon suami Pemohon telah berupaya mengadakan pendekatan namun Wali Pemohon tetap menolak

hlm 2 dari 15hlm Pen. Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Kdr



lamaran tersebut serta tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Calon suami Pemohon ;

7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka tanpa menunggu kesediaan wali Pemohon untuk menikahkan, Pemohon mengurus pernikahan ke KUA Kec. Kota, Kota Kediri namun oleh Kepala KUA ditolak dan dikirim ke Pengadilan Agama Kediri untuk memperoleh Penetapan Wali Adlol;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- 1.-----
Mengabulkan permohonan pemohon;

hlm 3 dari 15hlm Pen. Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Kdr



2.-----

Menetapkan wali nikah pemohon bernama (AYAH PEMOHON)
adalah wali adlol;

3.-----

Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah
dengan Calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI
PEMOHON Wali Hakim;

4.-----

Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilaman Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini
diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk
perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah
berusaha untuk memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya
yang berkaitan dengan wali hakim/adhal, akan tetapi Pemohon tetap
pada pendiriannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan
Pemohon tersebut, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis,
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kediri telah
memanggil dengan patut kepada wali nasab yang bernama AYAH
PEMOHON akan tetapi tidak datang menghadap, dan tidak pula
menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, pula
bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan
yang sah menurut hukum, sehingga wali Pemohon tidak dapat
didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon yang bernama
CALON SUAMI PEMOHON hadir di persidangan dan memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia akan menikah dengan Pemohon, akan tetapi
rencana pernikahan tersebut belum dapat di laksanakan, karena

hlm 4 dari 15hlm Pen. Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Kdr



wali nikah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON menolak lamaran dan tidak bersedia bertindak sebagai wali nikah dengan alasan fisiknya kurang sempurna;

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon kurang lebih sekitar tahun 2015, setelah saling mengenal, ia dan Pemohon akhirnya menjalin hubungan cinta;
- Bahwa ia berstatus jejaka, sedangkan Pemohon berstatus janda dengan 3 orang anak;
- Bahwa sebagai calon mempelai laki-laki, ia bersama dengan keluarga telah datang menghadap kepada Wali Pemohon sebanyak 2 kali untuk melamar Pemohon terakhir pada akhir bulan Januari 2016, namun Wali Pemohon tetap menolak lamaran tersebut dan tidak bersedia bertindak menjadi wali nikah;
- Bahwa ia tetap akan melangsungkan pernikahan tersebut dengan wali hakim karena ia khawatir akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa benar, ia dengan Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, susuan ataupun semenda ;
- Bahwa ia bekerja sebagai Karyawan rumah makan ikan segar di Ngronggo Kota Kediri;
- Bahwa ia membenarkan dan menyetujui maksud permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis (surat) berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Retnowati (Pemohon) NIK. 3571025803820005 tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode. (P.1) ;

hlm 5 dari 15hlm Pen. Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Wali Adhol an. Eni Retnowati (Pemohon) Nomor Kk.15.24.2/Pw.01/236/2016, tanggal 21 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah No.474.2/50/419.70/2016 tanggal 13 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sekretaris Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode. (P.3) ;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0050/AC/2015/PA.Kdr tanggal 2 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode. (P.4) ;

5.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti sirat di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri. Di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bajuri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Indra Purwanto namun ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dengan alasan fisik calon suami Pemohon kurang sempurna;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan calon suaminya sejak pertengahan tahun 2015 telah pacaran,

hlm 6 dari 15hlm Pen. Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah saling cinta mencintai, keduanya kelihatannya serius untuk melangkah kejenjang pernikahan ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami Pemohon yang bernama Indra Purwanto tersebut, telah datang melamar (meminang) Pemohon sebanyak 2 (dua) kali kepada ayah Pemohon namun ditolak dan ia menyatakan tidak bersedia menjadi wali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut adalah orang lain, dan tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan, ataupun semenda serta calon suami Pemohon tersebut beragama Islam ;
- Bahwa status Pemohon adalah janda dan tidak dalam lamaran laki-laki lain, sedangkan status calon suami Pemohon adalah jejak;
- Bahwa saksi mengetahui pula bahwa calon suami Pemohon tersebut bekerja sebagai karyawan di rumah makan ikan segar di Ngronggo;
- Bahwa calon suami Pemohon adalah orang baik-baik, ibadahnya rajin, bukan pemabuk, pezina atau sifat-sifat lain yang tercela ;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan P3NK, tempat kediaman di Kota Kediri. Di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan sekaligus Petugas P3NK ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bajuri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Indra Purwanto namun ayah Pemohon tidak mau

hlm 7 dari 15hlm Pen. Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Kdr



menjadi wali dengan alasan fisik calon suami Pemohon kurang sempurna;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan calon suaminya sejak pertengahan tahun 2015 telah pacaran, sudah saling cinta mencintai, keduanya kelihatannya serius untuk melangkah kejenjang pernikahan ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami Pemohon yang bernama Indra Purwanto tersebut, telah datang melamar (meminang) Pemohon sebanyak 2 (dua) kali kepada ayah Pemohon namun ditolak dan ia menyatakan tidak bersedia menjadi wali Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut adalah orang lain, dan tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan, ataupun semenda serta calon suami Pemohon tersebut beragama Islam ;

- Bahwa status Pemohon adalah janda dan tidak dalam lamaran laki-laki lain, sedangkan status calon suami Pemohon adalah jejak;

- Bahwa saksi mengetahui pula bahwa calon suami Pemohon tersebut bekerja sebagai karyawan di rumah makan ikan segar di Ngronggo;

- Bahwa calon suami Pemohon adalah orang baik-baik, ibadahnya rajin, bukan pemabuk, pezina atau sifat-sifat lain yang tercela ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, di tunjuk keepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

hlm 8 dari 15hlm Pen. Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 66 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2012, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama : CALON SUAMI PEMOHON akan tetapi wali nikah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON tidak bersedia sebagai wali nikah (ADHOL) dengan alasan bahwa fisik calon suami Pemohon kurang sempurna (berjalan tidak tegak);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kediri telah memanggil dengan patut kepada wali nasab yang bernama AYAH PEMOHON akan tetapi tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, Pula bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya terkait dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi 5 (lima) rukun yaitu : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab kabul. Wali nikah termasuk salah

hlm 9 dari 15hlm Pen. Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita, apabila perkawinan tanpa wali maka perkawinan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab dan b. Wali hakim. Apabila wali nasab memenuhi syarat maka pernikahan tidak boleh dengan wali hakim, namun apabila wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali atau wali nasab tersebut tidak mau bertindak sebagai wali nikah maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama. Wali hakim adalah pejabat yang telah ditunjuk oleh Pemerintah yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali atau mempunyai wali akan tetapi ia menolak menjadi wali (adhal);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti P.1 adalah fotokopi surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah dipertimbangkan di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;
2. Bahwa bukti P.2 adalah fotokopi surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, oleh karenanya telah memenuhi syarat formal dan materiil yang isinya menjelaskan tentang adanya penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama karena wali nikah yang bersangkutan tidak mau bertindak sebagai wali nikah. Sedangkan P.3 adalah fotokopi surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, oleh karenanya telah memenuhi syarat formal dan materiil yang isinya menjelaskan tentang kehendak Pemohon

hlm 10 dari 15hlm Pen. Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Kdr



untuk menikah lagi, sedangkan P.4 adalah fotokopi surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, oleh karenanya telah memenuhi syarat formal dan materiil yang isinya menjelaskan tentang status Eni Retnowati (Pemohon) adalah janda cerai ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Edy Purnomo dan Zaenal Arifin, dibawah sumpah telah menerangkan sebagaimana tersebut di atas, keterangan mana adalah mengenai segala hal tentang apa yang diketahuinya, dan saling bersesuaian maka menurut ketentuan hukum pasal 172 HIR keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian antara bukti P.1 s/d P.4 dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan saling mendukung, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan bukti-bukti tersebut di atas serta dikaitkan dengan keterangan calon suami Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Eni Retnowati (Pemohon) berstatus janda cerai dan tidak dalam lamaran laki-laki lain, sedangkan Indra Purwanto (calon suami Pemohon) berstatus jejaka serta keduanya beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram, baik nasab, susuan, ataupun semenda maupun halangan nikah lainnya;
3. Bahwa calon suami Pemohon adalah orang yang taat beribadah, orang baik-baik (bukan pemabuk, pencuri, pezina dll), semangat bekerja/bertanggungjawab (karyawan rumah amakan);
4. Bahwa calon Pemohon tersebut telah melakukan tatacara yang benar baik menurut agama maupun adat istiadat setempat

hlm 11 dari 15hlm Pen. Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Kdr



yaitu telah melakukan lamaran/meminang kepada ayah Pemohon sampai 2 (empat) kali sebagai bentuk keseriusannya bahkan agar terhindar dari perbuatan negatif yang dilarang oleh agama, namun ayah Pemohon tetap menolaknya dengan alasan fisik calon suami Pemohon kurang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata Pemohon telah mempunyai alasan yang tepat untuk mengajukan permohonan wali adhol tersebut sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karenanya alasan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan penolakan ayah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON sebagai wali nikah / nasab yang berhak, tidak mau bertindak sebagai wali nikah adalah tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh agama (calon suami bukan beragama islam, pemabuk, pezina dll), adalah tidak berdasar atas hukum, oleh sebab itu patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan itu harus dikabulkan dari pada menarik masalah ;

Berdasarkan kaidah fiqhiyyah tersebut apabila dalam suatu kasus terdapat pengaruh negatif dan positif maka pengaruh negatif harus didahulukan, maka dalam hal ini pengaruh negatif yang berupa menghindari adanya perbuatan yang dilarang agama harus didahulukan dari pengaruh positif yang berupa hubungan orang tua dengan anak;

hlm 12 dari 15hlm Pen. Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Kdr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti ada, dan berdasar atas hukum, sebagaimana di maksud dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta pasal 2 Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sehingga wali nikah yang bernama AYAH PEMOHON tersebut dinyatakan Adhol, dan mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON dengan wali HAKIM ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 2 Tahun 1987 tentang WALI HAKIM, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Wali nikah Pemohon bernama AYAH PEMOHON adalah adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI PEMOHON dengan Wali Hakim;

hlm 13 dari 15hlm Pen. Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 H. yang terdiri Drs. H. Imam Syafi'i, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Muchsin dan Moehamad Fathnan, S.Ag.,M.HI masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Meftakhul Huda, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.IMAM SYAFI'I,SH.,MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

Hakim Anggota

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag.,M.HI

Panitera Pengganti

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Kepaniteraan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

hlm 14 dari 15hlm Pen. Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 3691.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

hlm 15 dari 15hlm Pen. Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Kdr



hlm 16 dari 15hlm Pen. Nomor : 0053/Pdt.P/2016/PA.Kdr